

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 8 OF 2012
CONCERNING BUILDING CONSTRUCTION PERMIT IN PENAJAM
PASER UTARA DISTRICT**

Meilani¹, Moh. Ardi², Elsa Aprina³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

meilanigitu@gmail.com, m.ardi@uniba-bpn.ac.id, elsa.apriana@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pertanggungjawaban Hukum bagi Pemilik Bangunan yang tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dalam melaksanakan terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat dua upaya yang bisa dilakukan, yaitu dengan upaya preventif dan upaya refresif, upaya preventif yang dimaksud adalah melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan aturan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami. Sementara upaya refresif adalah sebagai bentuk penindakan berupa pemberian sanksi, kepada pemilik bangunan yang tidak memiliki izin. Pertanggungjawaban ketika masyarakat tidak memiliki izin mendirikan bangunan sudah diatur pada Pasal 64 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pada intinya sanksi yang diberikan mulai dari pembongkaran bangunan bahkan sampai dengan denda atau pemidanaan. Sejatinya setiap masyarakat mempunyai hak untuk membangun dan membuka usaha. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, memiliki otonomi daerah sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah itu sendiri.⁴

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Izin Mendirikan Bangunan.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this paper is the Implementation of Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning Building Construction Permit in Penajam Paser Utara District and Legal Liability for Building Owners who do not have Building Permits in Penajam Paser Utara District.. The research method used by the author is an empirical juridical. The results of research related to Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning Building Construction Permits in Penajam Paser Utara District, there are two efforts that can be made, that is, with preventive and repressive efforts, the intended preventive effort is to conduct socialization to introduce rules to the community regarding Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning Building Construction Permits in Penajam Paser Utara District so that the public can know and understand. While repressive efforts are as a form of

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

⁴ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015), hlm.73.

Artikel

action in the form of sanctions, to building owners who does not have a permit. Liability when the community does not have a building permit is regulated in Article 64 through Article 76 of Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning Building Construction Permits in Penajam Paser Utara District, which in essence sanctions are given from demolition of buildings even to fines or penalties. Indeed every society has the right to build and open a business. One of the means in implementing regional autonomy is the authority to make Regional Regulations as a concrete manifestation of the implementation of the autonomy rights held by a region.

Keywords : Implementation, Regional Regulations, Building Construction Permits.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUDNRI 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), terdapat ketentuan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat UUDNRI 1945 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah diberi kewenangan untuk menjamin ketersediaan bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya bagi masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 28 C ayat (1) UUDNRI 1945, berisi ketentuan: “bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Berdasarkan amanat Pasal 28 C ayat (1) tersebut, dapat dilihat bahwa mengembangkan diri merupakan hak dari setiap orang yang artinya bahwa setiap warga masyarakat dapat mengembangkan diri mereka dalam kegiatan usaha. Secara alamiah, alam telah menyediakan lahan bagi manusia. Akan tetapi, ketersediaan lahan untuk pembangunan tersebut bersifat terbatas. Dari tahun ketahun, pertumbuhan populasi manusia di dunia semakin meningkat. Hal ini tentunya menyebabkan kebutuhan lahan untuk pembangunan usaha juga semakin meningkat, mengingat peluang pekerjaan semakin sedikit. Akibat dari meningkatnya pembangunan gedung

untuk usaha maka lahan di Indonesia juga semakin menipis.

Secara teori, *verguning* izin didefinisikan sebagai suatu perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan yang secara umum tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku. Perizinan dapat dalam berbagai macam bentuk, misalnya pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Tujuan sistem perizinan itu sendiri adalah untuk kepatian hukum, perlindungan kepentingan umum, pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan dan lain sebagainya.

Pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penggunaan lahan untuk usaha mempunyai berbagai macam kebijakan, dimana salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut IMB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, terdapat pengertian bahwa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah: “Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan

Artikel

gedung sesuai dengan persyaratan *administrative* dan persyaratan teknis yang berlaku.”

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib dipenuhi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota/Kabupaten. Tetapi pada fakta di lapangan, hanya sebagian kecil bangunan yang mempunyai izin tersebut, seperti contoh yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari hasil penelitian pendahuluan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara masih banyak bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi pemerintah berwenang melakukan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Dalam pelaksanaan hukum bisa terjadi pelanggaran hukum, karena itu perlu dilaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari yurisdiksi negara.

Sementara itu dalam Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menyebutkan: “Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan di Daerah wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.” Sesuai ketentuan tersebut di atas berarti terdapat kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengaturan dan pengawasan terhadap kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka diajukan dan dirumuskan judul penelitian ini adalah: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Penajam Paser Utara.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengangkat beberapa permasalahan di antaranya sebagai berikut: Bagaimanakah Pertanggung jawaban Hukum bagi Pemilik Bangunan yang tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris artinya pembahasan yang memerlukan data primer dan data sekunder dengan mempelajari peristiwa konkrit serta penelitian menggunakan konsep yang ada dan dikumpulkan agar dapat sesuai dengan kenyataan dan dengan wawancara dengan pihak instansi terkait dengan objek penelitian untuk memperoleh solusi permasalahan yang ada.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi

Artikel

antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif". Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Permasalahan dalam Proses Implementasi Setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi:⁵ Kualitas kebijakan itu sendiri. Kualitas disini menyangkut banyak hal, seperti kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya.

Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai. Dalam Bahasa *Wildavsky*, besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau program menunjukkan seberapa besar *political will* pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai *proxy* untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap suatu kebijakan maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, sebab pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar kebijakan tersebut untuk mendukung agar implementasi kebijakan tersebut dapat berhasil.

Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). Dengan analogi suatu penyakit, maka untuk menyembuhkannya diperlukan obat yang tepat. Demikian juga persoalan publik yang ingin dipecahkan oleh suatu kebijakan juga memerlukan instrument yang tepat. Instrument tersebut dapat berupa pelayanan publik gratis atau dengan memberikan hibah barang-barang tertentu (misalnya memberikan peralatan bengkel kepada para pemuda yang sudah diberi pelatihan keterampilan agar mereka dapat memulai menjadi seorang wira usaha). Tentu setiap persoalan akan membutuhkan bentuk instrument yang berbeda-beda. Ketepatan instrument ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan. Terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi). Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah dalam pembuatan Produk Hukum Daerah

Dalam sistem Negara Kesatuan, seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditemukan adanya dua cara yang dapat menghubungkan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Cara pertama disebut

⁵Erwan Agus Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, 1 (2012, 2012), hlm.86-87.

Artikel

sentralisasi, yang mana segala urusan, fungsi, tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, dimana urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintah diserahkan seluas-luasnya kepada Daerah.

Pelimpahan melalui dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang kepada perangkat (aparatur vertikal) yang berada dibawah hirarkinya di daerah, sedangkan penyerahan dalam rangka desentralisasi merupakan pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan tugas dan wewenang antara Pusat dan Daerah yakni, yang pertama fungsi yang sifatnya berskala Nasional dan berkaitan dengan eksistensi Negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara seragam atau standar untuk seluruh Daerah. Fungsi pelayanan ini lebih sesuai untuk dikelola oleh pemerintah pusat mengingat lebih ekonomis apabila diusahakan di dalam skala besar (*economicofscale*). Ketiga, Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, fungsi ini melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar. Fungsi demikian dapat dikelola Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.

Pembagian urusan, tugas dan fungsi serta tanggung jawab antara Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan Pemerintah diselenggarakan oleh pusat saja. Pengakuan tersebut memberikan peluang kepada Daerah untuk berusaha mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri.⁶

⁶Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm.78.

3. Tinjauan Umum Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.⁷

Setiap orang yang memiliki bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah awal surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.⁸

Pemerintah daerah wajib mendaftarkan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah instansi teknis pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang menangani pembinaan bangunan gedung. Pendaftaran termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan bangunan secara periodik. Pendaftaran bangunan gedung dimaksudkan untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung serta sebagai sistem informasi bangunan gedung pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan pelaksanaan dari asas pemisahan horizontal. Selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat bukti kepemilikan bangunan gedung dari

⁷Citra Lestari Putri and Maya Febrianti Lautania, "Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure Dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR)(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1, no. 1 (2016): hlm.9.

⁸Marihot Pahala Siahaan, *Op. Cit.* hlm. 63

Artikel

Pemerintah Daerah.

4. Tinjauan Umum Tentang Izin

a. Pengertian Izin

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.⁹

Disamping itu izin juga dapat diartikan, apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut, bersifat suatu izin.¹⁰ Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan, yaitu:

- 1) Keinginan mengarahkan pengendalian aktivitas-aktivitas tertentu.
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan.
- 3) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.
- 4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit.

- 5) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan.¹¹

Izin juga merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang bersangkutan berbunyi "dilarang tanpa izin, melakukan dan seterusnya. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian dari syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.¹² Selanjutnya izin juga bermaksud, bilamana pembuat peraturan melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya, asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.¹³

b. Tujuan dan Fungsi izin

Adapun tujuan izin, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- 3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- 4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- 5) Pengarahan, dengan menyeleksi

¹¹N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge *Op. Cit.*, hlm.7

¹²H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.97.

¹³Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.80.

¹⁴Juniarso Ridwan, *Achmad Sodik Sudrajat. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Nuansa Bandung, 2009), hlm.218.

⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan* (Grasindo, 2009), hlm.3.

¹⁰ S. F. Marbun, "Moh. Mahfud MD., 2000," *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, n.d., hlm.95.,

Artikel

orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa izin yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh Pemerintah.¹⁵

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Tofografi Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00o48'29" - 01o36'37" Lintang Selatan dan 116o19'30" - 116o56'35" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan serta merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas administrasi dengan kabupaten/kota sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km², terdiri dari 3.060,82 Km² luas darat dan 272,24 Km² luas lautan. Kecamatan yang wilayahnya relatif luas dibanding kecamatan lain adalah Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah tersempit adalah Kecamatan Babulu.

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena tidak saja sebagai sasaran tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Sebagian besar penduduk Penajam merupakan penduduk pendatang dari Sulawesi, Jawa dan NTT. Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2018 sebesar 169.428 jiwa, tersebar di 4 kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Penajam sebagai ibukota kabupaten dengan jumlah 80.811 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit di kecamatan waru sebanyak 18.804 jiwa, hal ini karena luas wilayah waru yang kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Persebaran penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara masih terpusat di wilayah perkotaan di Kecamatan Penajam, Waru dan Babulu. Hal ini disebabkan karena wilayah-wilayah tersebut merupakan kantong-kantong transmigrasi dan dilalui jalan lintas selatan yang menghubungkan Kaltim dan Kalsel. Adanya jalan penghubung ini menyebabkan konsentrasi penduduk beserta kegiatan ekonominya terpusat di wilayah sepanjang jalan tersebut.

Selain pengaruh diatas, persebaran permukiman penduduk juga disebabkan

¹⁵Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Sinar Grafika, 2010), hlm.193.

Artikel

oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada wilayah pesisir pantai atau sungai (muara), banyak permukiman penduduk yang tersebar membentuk desa/kelurahan yang terpisah dan umumnya bermata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan. Sementara untuk wilayah perkotaan Penajam lebih banyak penduduknya karena kedekatannya dengan Kota Balikpapan yang dibatasi oleh bentang alam berupa teluk. Kedekatan jarak dan kemudahan dalam menjangkau sarana transportasi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk bermukim dan tinggal di wilayah ini. Melihat tren yang ada, penambahan jumlah penduduk suatu wilayah akan meningkat seiring dengan semakin banyak dan membaiknya berbagai prasarana dan sarana yang dibangun Pemerintah Daerah dan swasta, serta peningkatan pelayanan umum yang semakin membaik. Hal ini secara tidak langsung akan memobilisasi orang untuk datang dan menetap di wilayah ini.

Kondisi ini didukung pula dengan letak geografis yang sangat strategis dalam menampung berbagai limpasan kegiatan Kota Balikpapan dan semakin sempitnya wilayah pesisir di Kota Balikpapan khususnya di sepanjang teluk, sehingga alternatif paling rasional untuk pengembangan kegiatan ekonomi adalah wilayah Penajam yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan swasta yang membangun kegiatan usahanya di Wilayah Penajam dan secara tidak langsung menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari penghidupan dari berbagai *Multiplier Effect* kegiatan hulu dan hilir yang berakibat meningkatnya kepadatan penduduk. Secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 mencapai 41 jiwa per km² dan termasuk kategori kepadatan sangat jarang. Namun apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang hanya 16

jiwa per km², maka kepadatan di Kabupaten Penajam masih tergolong tinggi. Kepadatan paling tinggi terakumulasi di Kecamatan Babulu mencapai 87 jiwa/km². Iz dibandingkan dengan luas kecamatan lainnya. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan di Kabupaten Penajam Paser Utara

Terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan di Kabupaten Penajam Paser Utara, ada dua upaya pemerintah dalam upaya untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, yaitu dengan cara preventif dan refresif.

1) Upaya Hukum Preventif

Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara. Sedangkan preventif dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya Preventif juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Dalam Hal ini sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan aktivitas memperkenalkan aturan kepada masyarakat supaya mereka dapat mengetahui dan memahaminya. Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah yang tepat untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang fungsi dan arti pentingnya IMB dalam membangun sebuah rumah tinggal tunggal atau jenis bangunan lainnya. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui dinas terkait, mulai dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kelurahan dan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dahlan selaku Kabid Patroli dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara

Artikel

mengatakan, bahwa selama ini sosialisasi dilakukan hanya ditingkat Kecamatan dihadiri pihak Kelurahan dan Desa.¹⁶ sosialisasi yang dilakukan tidak begitu rutin, terlebih lagi tidak adanya himbauan-himbauan sejenis spanduk terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan, yang berdampak pada tidak tertibnya masyarakat dalam membuat izin, terbukti masih saja bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin, untuk itu perlu adanya sosialisasi secara maksimal terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2) Upaya Hukum Refresif

Upaya Refersif yang dimaksud adalah Penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan upaya-upaya penindakan terhadap pelaku pelanggaran supaya tidak terjadi atau terulang kembali perbuatan tersebut dengan cara pemberian sanksi-sanksi yang sesuai ketentuan peraturan yang ada supaya memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin atau IMB baik secara administrasi maupun pidana. Ketika ada yang melanggar, Satuan Polisi Pamong Praja berhak untuk menertibkan bangunan mulai dari memberikan teguran lisan maupun tertulis bahkan sampai dengan pembongkaran bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 Izin Mendirikan Bangunan. Dalam semua upaya tersebut baik secara preventif maupun secara refresif tidak terlepas dari beberapa faktor-faktor untuk mencapai tujuan yang dimaksud antara lain :

a) Faktor Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan.

b) Faktor Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana

¹⁶wawancara dengan Bapak Dahlan selaku Kabid Patroli dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.

Artikel

dan sarana prasarana. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan *supervisor*. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap

organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Sunarto menegaskan bahwasanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan atau orang untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai Luas Bangunan (NLB) serta Ketinggian Bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, orang lain dan lingkungan.¹⁷

Setiap orang yang memiliki bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah awal surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.¹⁸ Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan satu-satunya sarana perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang menjadi balai pengendali penyelenggaraan bangunan gedung. Proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung

¹⁷Marihot P. Siahaan, "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005*, hlm.125.

¹⁸Marihot Pahala Siahaan, *Op. Cit.* hlm. 63

Artikel

merupakan proses awal mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:¹⁹

- e) Status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah Status kepemilikan bangunan gedung; dan

Izin Mendirikan Bangunan gedung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah wajib mendata bangunan gedung untuk

keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah instansi teknis pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang menangani pembinaan bangunan gedung. Pendataan termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan bangunan secara periodik. Pendataan bangunan gedung dimaksudkan untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung serta sebagai sistem informasi bangunan gedung pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan pelaksanaan dari asaspemisahan horizontal. Selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat bukti kepemilikan bangunan gedung dari Pemerintah Daerah.

B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pemilik Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Penajam Paser Utara

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan guna melihat bangunan tersebut akan didirikan, bertujuan untuk menyesuaikan tata ruang kota dengan peraturan daerah yang ada pada Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk itu perlu adanya sanksi atau pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun secara pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Pamong Praja (Satpol

PP) Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Bapak Muhtar selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara bidang,²⁰ Pada Tahun 2016 sampai Tahun 2019, tercatat ± 245 kasus penindakan terkait dengan bangunan yang tidak memiliki Izin di Empat Kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu :

Sumber Data : Kecamatan Se-Kabupaten Penajam Paser Utara

N O	Tahun	Jumlah Pemilik (IMB) di Kabupaten PPU			
		Penajam	Waru	Babulu	Sepaku
1	2015	144	13	10	9
2	2016	78	10	11	10
3	2017	81	6	28	18
4	2018	75	3	16	14
Jumlah Total		378	32	65	51
		526			

1. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Ada beberapa tahapan dalam proses penindakan secara administrasi ketika bangunan tidak memiliki izin menurut pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yaitu: Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan dan/atau Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL), dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi,

¹⁹Ibid, hlm, 58

²⁰Wawancara dengan Bapak Muhtar selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.

Artikel

peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan dan/atau Rencana Tata Bangunan Lingkungan dilakukan sanksi administratif dan/atau denda. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda 10 % (sepuluh persen) dari nilai bangunan. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung. Terkait dengan pencabutan izinnya, pada Pasal 66 juga menjelaskan tentang tata cara pencabutannya, antara lain :

6 (enam) bulan setelah diberikan IMB, pemilik IMB belum mengadakan permulaan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan atau pekerjaan persiapannya. Setelah pekerjaan dimulai, kemudian dihentikan berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan tidak diteruskan tanpa pemberitahuan yang sah. Persyaratan yang menjadi dasar diberikannya IMB terbukti tidak benar atau palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya. Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan menyimpang dari rencana yang ditetapkan dalam IMB. Pekerjaan mendirikan bangunan belum selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam IMB tanpa ada alasan yang sah.

2. Pertanggung jawaban Hukum Pidana

Terkait dengan sanksi pidana yang tidak mentati aturan yang berlaku dalam mendirikan pembangunan, dalam pasal 76 menjelaskan tentang ketentuan pidananya, yaitu; Setiap orang yang mendirikan bangunan tanpa IMB atau IMBnya dicabut

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000- (lima juta rupiah). Setiap orang yang tidak mentaati perintah penghentian segera pekerjaan mendirikan bangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, atau petunjuk perintah yang diberikan Instansi Teknis berdasarkan peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1), dipidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi petugas yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2), dipidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) adalah pelanggaran. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) merupakan penerimaan negara.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian diatas, penulisan menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam melakukan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, harus dilakukan secara preventif dan refresif, dimana upaya preventif yang dimaksud adalah, melakukan pencegahan dengan cara mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tersebut kepada dinas terkait serta masyarakat, agar mempunyai kepastian hukum terkait dengan bangun jenis apapun, faktanya dilapangan sosialisasi yang dilakukan tidak begitu rutin, terlebih lagi tidak adanya himbauan-

Artikel

himbauan sejenis spanduk terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan, yang berdampak pada tidak tertibnya masyarakat dalam membuat izin, terbukti masih saja bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin, untuk itu perlu adanya sosialisasi secara maksimal terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan upaya refresif merupakan upaya penindakan ketika aturan tersebut sudah dilanggar dengan memberikan sanksi administrasi maupun pidana., agar upaya yang diinginkan bisa berjalan secara maksimal.

Pertanggungjawaban Hukum bagi Pemilik Bangunan yang tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, ada dua sanksi yang dapat diberikan, yaitu sanksi Administrasi dan sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Sanksi Administrasi yang dimaksud adalah dimulai dari teguran lisan dan teguran tertulis bahkan sampai pembongkaran bangunan sesuai Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, sementara Sanksi Pidana yang dapat diberikan ketika bangunan tidak memiliki izin yaitu sesuai Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000.- (Lima Juta Rupiah).

B. Saran

Hendaknya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini Dinas Perizinan ataupun Kantor Kecamatan yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan izin tersebut selalu terus menerus melakukan sosialisasi berkaitan dengan syarat-syarat izin mendirikan bangunan kepada masyarakat agar

masyarakat jauh sebelumnya telah mempersiapkannya guna pengurusan izin mendirikan pembangunan. Hendaknya personil atau petugas pengawasan penertiban bangunan lebih diperbanyak lagi sehingga proses pengawasan di lapangan lebih efektif serta kesadaran masyarakat juga sangat penting sehingga kepastian hukum dapat tercapai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Az, Lukman Santoso. *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015.

Marbun, S. F. "Moh. Mahfud MD., 2000." *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, n.d.

Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2001.

Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, 2009.

Purwanto, Erwan Agus. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. 1. 2012, 2012.

Putri, Citra Lestari, and Maya Febrianti Lautania. "Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure Dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR)(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1, no. 1 (2016): 101–119.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2006.

Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, 2006.

Ridwan, Juniarso. *Achmad Sodik Sudrajat. Hukum Administrasi Negara Dan*

Artikel

Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa Bandung, 2009.

Siahaan, Marihot P. "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2005.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Sinar Grafika, 2010.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan